



**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
KOTA PADANG SIDEMPUAN TERHADAP  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh

**TOBA RONI HASIBUAN  
NIM. 1910100010**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
KOTA PADANG SIDEMPUAN TERHADAP  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh

**TOBA RONI HASIBUAN  
NIM. 1910100010**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
KOTA PADANG SIDEMPUAN TERHADAP  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh

**TOBA RONI HASIBUAN  
NIM. 1910100010**

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP.197311282001 12 1 001

PEMBIMBING II

Ahmad Sainul, M. H. I  
NIP.198902072019 03 1 007

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal: Skripsi  
a.n. Toba Roni Hasibuan

Padangsidempuan, 6 Juli 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Toba Roni Hasibuan yang berjudul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001 12 1 001

PEMBIMBING II

Ahmad Sainul, M.H.I.  
NIP. 19890207 201903 1 007

## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang Sidempuan, 6 Juli 2023

Pembuat Pernyataan



**TOBA RONI HASIBUAN**  
**NIM. 1910100010**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---


Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Toba Roni Hasibuan  
Nim : 1910100010  
Jurusan : Ahwal Al Syahkshiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, 15 Agustus 2023

Yang Menyatakan,  
  
Toba Roni Hasibuan  
NIM. 1910100010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Toba Roni Hasibuan  
NIM : 1910100010  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang  
Sidempuan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP: 197501032002121001

Sekretaris

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP: 197705062005011006

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP: 197501032002121001

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP: 197705062005011006

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M. A  
NIP: 196409011993031006

Risalan Basri Harahap, M. A  
NIP: 198509012019031003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : Kamis, 20 Juli 2023.  
Pukul : 09.00 WIB s/d 11.00 WIB.  
Hasil /Nilai : 78,75 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,88  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: *1983* /Un. 28/D/4C/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Terhadap  
Permohonan Dispensasi Nikah

Ditulis Oleh : Toba Roni Hasibuan

NIM : 1910100010

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, Agustus 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *h*  
NIP: 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

**Nama : Toba Roni Hasibuan**  
**Nim : 1910100010**  
**Judul : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah**  
**Tahun : 2023**

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dalam permohonan Dispensasi nikah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dalam mengabulkan permohonan Dispensasi nikah. Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dalam memberi izin dispensasi nikah.

Pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami-istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga bahagia. Dispensasi nikah adalah kelonggaran untuk melakukan pernikahan yang diberikan pemerintah karena kurangnya umur calon pengantin menurut Undang-Undang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dan data dikumpulkan menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Sehingga data dapat disusun secara sistematis dan mengorganisasikannya, kemudian menyeleksi dan mendeskripsikannya, serta menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, menunjukkan bahwa Hakim memberi izin dispensasi nikah disebabkan karena hamil di luar nikah, zina atau telah menyebarkan undangan walimatul ursy. Kemudian perkara Dispensasi nikah yang telah tercatat di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan disebabkan karena pergaulan bebas. Adapun dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yaitu dengan menggunakan kaidah ushul fiqh "*Darūl mafāsīd muqaddam ‘āla jalbi maşāliḥ*".

**Kata kunci : *pertimbangan Hakim, dispensasi nikah, pergaulan bebas.***

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH.”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga,

Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama,  
Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh  
civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidimpua.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA. Hk. Selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Sirear, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Ahmad Sainul, M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik Universitas Islam Negeri

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Ibu Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti di Kantor Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewah kepada Ayahanda (Mhd. Jahar Hasibuan) dan Ibunda (Lanna Hari Nasution) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta.
10. Kepada Saudaraku, Kakak tercinta Suryani Hasibuan, Nur Khotia Hasibuan, Risky Khoiriyah Hasibuan, Asina Marwiah Hasibuan Abangku Junaidi Hasibuan, Pahrur Roji Hasibuan, Adikku M. Akhir Hasibuan yang selalu membawa keceriaan, dan dukungan serta do'a untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Serta kepada keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah khususnya angkatan ke-19 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terkhususnya sahabat seperjuangan sekaligus motivator dan selalu setia: Rodia Rezki Nasution.
12. Kepada sahabatku yang selalu membawa keceriaan, menolong, dan tempat curhat dan meminta arahan serta dukungan dan selalu setia: Paet Hasibuan, Tulus Abdul Wahid Harahap, Ahmat Razalli Nasution, Ishak Nasution M. Faiz Alfajri Chaniago, Irpan Harahap dan Ayu Lestari Siregar.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah Subahana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidempuan, Juli 2023

Penulis

**TOBA RONI HASIBUAN**  
**NIM. 1910100010**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا...ى..	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ى..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...و...و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

#### 1. *Ta marbutah* hidup

*Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2. *Ta Marbutah* mati

*Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.



## E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺀ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSRTAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Batasan Istilah .....	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Pernikahan.....	12
1. Pengertian Pernikahan.....	12
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	15
3. Tujuan dan Fungsi Menikah.....	17
4. Syarat dan Rukun pernikahan .....	21
5. Batas Usia Nikah.....	27
a. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam.....	27
b. Batas Usia Menikah Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	30
6. Pernikahan Dini.....	32
7. Dampak Pernikahan Dini .....	33
B. Dispensasi Nikah.....	34

1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	34
2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini .....	36
3. Prosedur Pendaftaran Dispensasi Nikah .....	39
4. Tinjauan Umum Tentang Analisis Pertimbangan Hakim .....	41
a. Pengertian Pertimbangan Haki .....	41
b. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim. ....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
B. Subjek Penelitian.....	45
C. Jenis Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
1. Gambaran Umum Kota Padang Sidempun .....	49
2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempun	50
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempun dalam Mengabulkan Perkara Permohonan Dispensasi .....	52
1. Hamil di Luar Nikah .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan. Sehingga keduanya memiliki hubungan yang halal dimata Agama dan Undang-Undang dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Pernikahan juga adalah cara yang ditetapkan Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk mendapatkan keturunan dan melestarikan hidup.<sup>1</sup> Dengan adanya ikatan pernikahan dua orang (laki-laki dan perempuan) yang awalnya terpisah, berkumpul menjadi satu kesatuan dan membentuk sebuah rumah tangga sebagai pasangan suami dan istri, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

Islam sangat mensyari'atkan agar dilaksanakannya perkawinan apabila sudah memenuhi syarat dan rukun demi melanjutkan keturunan dan untuk memenuhi kebutuhan biologis serta saling memberikan kasih sayang diantaranya. Salah satu bentuk perhatian Islam terhadap keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat, adil dan bijaksana, demi mewujudkan keluarga yang damai dan harmonis. Dengan terwujudnya keluarga yang damai secara tidak langsung akan memberikan nilai positif terhadap kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta, Rajawali Pres, 2013), Hlm.6.

<sup>2</sup> Djoko Prasodjo dan Ketut Mutika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Hlm.2.

Sebelum melangsungkan pernikahan, tentu setiap pasangan akan diperiksa mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam mewujudkan keluarga harmonis yang penuh kebahagiaan, cinta dan kasih sayang dalam prinsip perkawinan yaitu musyawarah, demokrasi, menciptakan rasa aman, tenang dalam kehidupan rumah tangga, menghindari kekerasan, menjalin hubungan suami istri sebagai *partner* serta dibangun atas prinsip keadilan.<sup>3</sup>

Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah ditetapkan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya*”.<sup>4</sup> Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya*”.<sup>5</sup>

Demi mewujudkan prinsip di atas, negara telah mengatur batas usia pernikahan. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Undang-Undang di atas merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

---

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Undang-Undang Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Akademia, 2005), Hlm. 55.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

pada pasal 7 tentang perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Serta diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 4, yaitu “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”.<sup>6</sup>

Meski telah diatur batasan usia menikah, dalam keadaan tertentu seseorang melaksanakan pernikahan di bawah ketentuan usia menikah, seseorang dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”.<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah dicantumkan tentang aturan perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal 15, yaitu: Pertama, Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Kedua, Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab II, Pasal 4.

<sup>7</sup> Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. Tahun 1974.<sup>8</sup>

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Tujuan tersebut dapat terwujud, bila ada aturan untuk membatasi usia perkawinan. Karena perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang siap ataupun matang dalam hal fisik dan mental. Berkenanaan dengan asas kematangan ini, maka standar yang digunakan adalah penetapan usia.<sup>9</sup>

Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Usia *Baligh* seseorang berbeda-beda, untuk laki-laki biasanya ditandai dengan mengalami mimpi basah (*ihtilam*) atau sepenuhnya umur 15 tahun, sedangkan untuk wanita ditandai dengan datangnya haid (*menstruasi*) minimal pada umur 9 tahun.<sup>10</sup>

Apabila terjadi perkawinan di bawah umur. Adapun penyelesaiannya yakni mengajukan permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah adalah kelonggaran atau kemudahan untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Dalam penyelesaian perkara *voluntair*, kita tidak dapat menemukan aturan khusus

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab IV, Pasal 15.

<sup>9</sup> Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan, Manhaji, 2016), Hlm. 236.

<sup>10</sup> Salim bin Samir al Hadhramy, tt, *Safinah an Najah*, Dar al Abidin, Surabaya, hlm. 15-16.

<sup>11</sup> Faizal Kamil, *Azas Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Badan Penelitian Iblam, 2005), Hlm. 50.



atau standar tertentu yang bisa digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah.

Sebagaimana dalam penetapan permohonan Nomor. 48/Pdt.P/2022/PA.Pspk oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Padang Sidempuan, tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan orang tua terhadap anak perempuannya yang masih berusia 17 tahun 2 bulan dengan kekasihnya yang berumur 23 tahun. Beruntung permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai harapan pemohon, dikarenakan calon mempelai perempuan telah hamil diluar nikah dengan usia kandungan 1 bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fadlah Mardiyah Pulungan, S. H. I., M. A hakim di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan bahwa perkara itu terjadi pada tanggal 18 Agustus 2022 bahwa pengabulan dispensasi nikah itu harus memiliki alasan dan juga hakim memberikan izin dispensasi nikah harus memiliki dalil yang kuat atau sudah dalam keadaan darurat, bukan hanya sebatas usia yang kurang cukup seperti hamil di luar nikah.<sup>12</sup>

Jadi, berdasarkan pemaparan di atas maka penulis merasa perlu kajian dan penelitian terhadap **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latarbelakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup> Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 48/Pdt.p/2022/PA. PspK.

Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dilampirkan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi bahan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan memberi izin dispensasi nikah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara teoritis dan praktis:

Pertama, secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan pembaca, serta bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang ingin membahas permasalahan yang sama. Kedua, secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumber bacaan kepada semua orang yang membaca. Bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk melengkapi tugas dan salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Bagi Almamater, yaitu untuk menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan serta bahan kajian dan penunjang dalam pengembangan penelitian terdahulu. Untuk Praktisi, ditujukan dalam penggunaan untuk analisis hukum dan sumber referensi bagi para praktisi

seperti Hakim, Penghulu, BP 4, Dosen yang berpraktisi dalam kegiatan hukum, dan lain-lain.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.<sup>13</sup>
2. Dispensasi nikah adalah dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (sembilan belas) tahun, dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet v* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 140.

<sup>14</sup> Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 32.

3. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>15</sup> Anak yang di bawah umur adalah anak yang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.<sup>16</sup>

#### **F. Kajian Terdahulu**

Sebagaimana disebutkan pada permasalahan di atas bahwa peneliti akan memfokuskan pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan terhadap pengabulan permohonan dispensasi nikah, yang merupakan satu hal yang sangat menarik dikaji, hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh:

1. Skripsi dari Nurmansah dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020 (Putusan Hakim Selama Bulan Mei 2020)”. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa faktor-faktor penyebab pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cilacap ada dua hal, yaitu faktor karena hamil di luar nikah terdapat sebanyak empat belas putusan dan faktor kekhawatiran orang tua terdapat sebanyak enam belas putusan. Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara permohonan Dispensasi Nikah disebabkan ada dua hal. Pertama, karena calon istri telah dilamar oleh pihak calon laki-laki serta sudah menentukan tanggal pernikahan.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1.

<sup>16</sup> Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

Kedua, karena hubungan calon perempuan dengan laki-laki sudah sangat dekat yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan *mafsadah*.<sup>17</sup>

2. Tesis dari Siti Hardiyanti Rukmana dengan judul “Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung)”. Hasil penelitian yang diperoleh bahwasanya Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut karena kelengkapan persyaratan administrasi dan atas pertimbangan menghindari *kemafsadatan* jika tidak dikabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut dan untuk menjaga kesucian diri menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya serta dalam ajaran Islam tidak ada batasan usia untuk menikah hanya berpatokan pada baligh saja.<sup>18</sup>
3. Jurnal dari M. Yaumul Ihwan dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menag)”. Hasil penelitian sebelum Hakim mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah. Para Majelis Hakim sudah memalui banyak pertimbangan sehingga diberikan izin dispensasi nikah antara lain kedua calon mempelai sudah melakukan *selarian* (kawin lari) sebagai salah satu budaya suku sasak, kemudain kesiapan secara fisik dan fsikis, tanggung jawab suami dan istri dan yang

---

<sup>17</sup> Nurmansah, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020* (Putusan Hakim Selama Bulan Mei 2020), Skripsi UNU Al-Ghazali Cilacap, 2020, Hlm. 92.

<sup>18</sup> Siti Hardiyanti Rukmana, *Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah*, (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung), Tesis IAIN Raden Intan Lampung, 2019, Hlm. 88.

terakhir adalah keikutsertaan orang tua dalam membantu dan membimbing kehidupan kedua calon mempelai setelah menikah nanti.<sup>19</sup>

Berdasarkan kajian terdahulu di atas dapat disimpulkan penelitian tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah belum ada. Sehingga perlu diadakan kajian penelitian mengenai hal apa saja yang menjadi dalil/alasan Majelis Hakim dalam upaya pengabulan permohonan dispensasi nikah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang fenomena yang akan dibahas dalam penelitian ini, pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.
2. BAB II merupakan landasan teori membahas pernikahan yang terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan dan fungsi menikah, rukun dan syarat-syarat pernikahan, batas usia nikah, pernikahan dini dan dampak pernikahan dini. Selanjutnya Dispensasi nikah membahas tentang pengertian Dispensasi nikah, prosedur pendaftaran Dispensasi nikah dan tinjauan umum tentang analisis pertimbangan Hakim.
3. BAB III merupakan bab yang berisi tentang metodologi penelitian, mulai dari mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data,

---

<sup>19</sup> M. Yaumul Ihwan, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menag), *Jurnal Ilmiah*, 2019, Hlm. 11.

tekhnik pengumpulan data, tekhnik pengecekan keabsahan data dan tekhnik analisa data.

4. BAB IV merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dalam mengabulkan permohonan Dispensasi nikah, dan faktor penyebab Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempua dalam memberi izin Dispensasi nikah.
5. BAB V merupakan bab terakhir ataupun bab penutup yang berisi tentang jawaban rumusan masalah, kesimpulan serta saran dari penelitian ini

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi nikah berasal dari bahasa arab yang bermakna “*addhammu wal jam’u*” yang artinya berhimpun dan berkumpul. Kata nikah kata asli *syar’i* atau Al-qur’an yang diadopsi oleh bahasa arab itu sendiri sehingga menjadi kata kebiasaan bagi kaum muslimin untuk menyatakan perkawinan. Nikah atau *zawaj* adalah akad yang menghalalkan setiap suami istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya.<sup>20</sup> Sementara itu menurut terminologi nikah adalah suatu aqad yang mengandung unsur pembolehan dalam hal melakukan hubungan mesum (*wathi’*) dengan (terlebih dahulu mengucapkan) lafaz nikah atau *tazwij* (perkawinan), atau *berjima’* (berkumpul) antara keduanya (suami isteri).<sup>21</sup>

Dengan kata lain, suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami-istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Islam adalah agama yang apaling sempurna karena mengatur semua lini kehidupan termasuk konsep keluarga harmonis. Antara lain ciri keluarga sakinah, damai, tentram dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi

---

<sup>20</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jaza’iri, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2003), Hlm. 688.

<sup>21</sup> Murni Djamal, *Ilmu Fiqh*, (Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, IAIN Jakarta: 1983), Hlm. 48.



batin terhindarnya kemerosotan iman, terciptanya hubungan baik antara suami dan istri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, dan bertambahnya iman.<sup>22</sup>

Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>23</sup>

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata Kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>24</sup> Nikah merupakan istilah *syara'* dan dianggap sesuatu yang sakral dalam hubungan suami-istri ditinjau dari banyak sisi. Apakah sisi hubungan seksual, hubungan pemenuhan kebutuhan makan dan minum, pakaian, rumah, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, seni dan hiburan maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan dalam hidup berumah tangga.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, (IAIN PSP: Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Januari-Juni 2018), Hlm. 95.

<sup>23</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), Hlm. 31.

<sup>24</sup> DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, Hlm. 456.

<sup>25</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), Cet. 1, Hlm. 121.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam telah di jelaskan dalam Pasal 2 yang berbunyi: *“Perkawinan menurut hokum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.<sup>26</sup> Dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Than 1974 tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 1 yang berbunyi: *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.<sup>27</sup>

Pernikahan adalah jalan sempurna untuk memperbanyak keturunan sehingga bisa menjadi kebanggaan pemuka para nabi, Muhammad s.a.w., dihadapan nabi dan umat lainnya.<sup>28</sup> Pernikahan merupakan tindakan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-qur’an surat An-nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتَلْتَّ  
 وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang*

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB II, Pasal 2.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>28</sup> Irfan Cahyono, Dkk, *Media Pembelajaran PAI*, (STAINU Temanggung: Pilar Nusantara, 2020), Hlm. 21.

*kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*"<sup>29</sup>

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya yaitu: Pertama, perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-bersenang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>30</sup> Kedua, menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.<sup>31</sup> Ketiga, menurut Zakiyah Dradjat, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena hukum pernikahan itu sendiri dilihat berdasarkan kondisi dan situasi maka hukumnya dapat berubah. Sehingga hal itu dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu: Pertama, wajib bagi orang yang sudah mampu secara fisik dan ekonomi untuk melaksanakan pernikahan yang apabila tidak dilakukan akan dikhawatirkan terjerumus dalam praktik perzinahan. Kedua, Sunah bagi orang yang mampu secara fisik dan ekonomi untuk melakukan pernikahan

---

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Al-Kamal, 2016), Hlm. 77.

<sup>30</sup> Turmudi Hudri dan M. Ferry Wong, *16 Kunci Rahasia Menjempuk Jodoh*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010), Hlm. 87.

<sup>31</sup> Subekti, R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1976), Hlm. 23.

<sup>32</sup> Zakiah Drajat, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), Jilid 2, Hlm. 5.

yang apabila tidak dilakukan tidak di khawatirkan melakukan praktik perzinahan. Ketiga, Haram bagi orang yang belum mampu secara fisik dan ekonomi dan nafsu untuk menikah belum mendesak. Keempat, Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk menikah, atau yang mengharamkannya. Kelima, Makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada calon isterinya.<sup>33</sup>

Adapun dasar hukum perkawinan terdapat dalam surah Az-zariyat ayat 49 sebagaimana berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang- pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT agar kamu bertakwa.”<sup>34</sup>

Adapun hadis yang menjelaskan tentang dasar hukum menikah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ,  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginy.”<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), Hlm. 4-6.

<sup>34</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjamah* (Jakarta: Al-Kamal, 2016), Hlm. 522.

<sup>35</sup> Abu Abdillah Muhammad, *Al-Jami' Al-Shahih Al-Musnad min Hadisi Rasulillah SAW wa-Sunnanihi wa-Ayyamih*, (Urbekistan: 810 M), Jilid 6.

Selain itu juga, pernikahan atau dalam bahasa Indonesia disebut perkawinan tertuang atau diatur didalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar hukum terhadap perkawinan yang ada di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Tujuan dan Fungsi Pernikahan

Tujuan dan fungsi pernikahan secara garis besar dan tegas dinyatakan oleh Allah SWT dalam dalam Al-Qur'an dan Hadist yakni untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata dan untuk mendapat keturunan.<sup>36</sup> Berketurunan dalam keluarga merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan dengan tujuan menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia.

Keluarga yang dimaksud dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang adalah sakinah artinya tenang, mawaddah artinya keluarga yang didalamnya rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Rahmah artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.<sup>37</sup>

Hal ini telah jelas dipaparkan dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَدُّوا هُنَّ

<sup>36</sup> Marhumah dan Al Fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga), 2003.

<sup>37</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 262.

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ  
 الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ  
 عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ  
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu. Mereka adalah pakaian bagi dirimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui, bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara “benang putih” dengan “benang hitam”, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertaqwa.”<sup>38</sup>

Selain penjelasan di atas, ada beberapa penjelasan lain juga terkait tujuan dan fungsi menikah, diantaranya: Pertama, melaksanakan sunnah Rasul. Seperti dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad S.A.W:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat).”<sup>39</sup>

Kedua, menyempurnakan Agama. Telah dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad S.A.W

<sup>38</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjamah (Jakarta: Al-Kamal, 2016), Hlm. 29.

<sup>39</sup> Abi Abdillah, Sunan Ibnu Majah, (Irak, 839), Jilid 3.

ذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النُّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Barang siapa yang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian sisanya.”<sup>40</sup>

Ketiga, laki-laki dan perempuan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-quran dalam surah An-Nisa ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُومُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>41</sup>

Keempat, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab untuk menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Kelima, nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan dari

<sup>40</sup> Abul-Qasim Sulaiman, Al mu’jam Al kahir, (Acre, 886), Jilid 9.

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjamah (Jakarta: Al-Kamal, 2016), Hlm. 77.

pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dan membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.<sup>42</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 24:

وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ  
ذَلِكَم أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah SWT atas kamu. Dan dihalakan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana”.*

Keenam, tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sesuai dengan Pasal 3 dalam

---

<sup>42</sup> Alamsyah, *Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi'i Dalam Nikah Syighar*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2021), Hlm. 41.



Kompilasi Hukum Islam disebutkan *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*.<sup>43</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 1 disebutkan: *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.<sup>44</sup>

#### **4. Syarat dan Rukun Pernikahan**

Rukun perkawinan menurut fiqih. Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan syarat-syarat dari rukun tersebut. Adapun rukun perkawinan sebagai berikut: Pertama, Calon suami syarat-syaratnya baligh, beragama Islam, jelas orangnya, baligh/dapat memberi persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan. Kedua, Calon istri syarat-syaratnya beragama Islam, jelas orangnya, baligh/dapat diminta persetujuan dan tidak terhalang perkawinan wali nikah, syarat-syaratnya, dewasa, laki-laki, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian. Ketiga, Saksi syarat-syaratnya, minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, dewasa.<sup>45</sup> Keempat, Ijab qabul syarat-syaratnya, adanya pernyataan mengkawinkan dari wali,

---

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB II, Pasal 3.

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Hlm. 107.

adanya penerimaan dari calon mempelai memakai kata nikah, *tazwij* atau terjamahan dari kedua kata tersebut antar ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab tidak sedang ihram atau haji dan majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang yakni calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan, dan dua orang saksi.<sup>46</sup>

Selanjutnya menurut hukum positif. Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum maka perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sahnya perkawinan dalam bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu*” dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar masing-masing agama (beda agama), sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan masing-masing agamanya dan kepercayaan itu selama ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.<sup>47</sup>

Adapun sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebut dalam pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut “*Perkawinan adalah*

---

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghojali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 45.

<sup>47</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rhinneka Cipta, 1991), Hlm. 288.

*sah menurut hukum Islam apabila dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang syarat sah perkawinan”.*

Sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dalam perkawinan yang keseluruhan rukun tersebut mengikut pada fiqih Syafi’i dan tidak memasukkan mahar dalam rukun, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi. akad nikah.<sup>48</sup>

Syarat yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meliputi syarat materil dan formil. Syarat materil adalah syarat yang berlaku mengenai diri pribadi mempelai. Sedangkan syarat formil adalah syarat yang harus dipenuhi pada saat berlangsung perkawinan.

Pertama, syarat materil yang berlaku umum. Syarat materil yang termasuk dalam kelompok ini diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat materil ini telah disebutkan pada pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua belah pihak. Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Pasal 9 seorang yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dalam hal termuat dalam (pasal 3 ayat 2) dan pasal 4. Pasal 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 39 peraturan pemerintah nomor

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 59.

9 tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang sedang putus perkawinannya.<sup>49</sup>

Kedua, syarat materil yang bersifat khusus. Dalam hukum perkawinan islam ada yang namanya asas *selektivitas*. Maksudnya adalah seorang yang hendak menikah terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia menikah dan dengan siapa ia dilarang menikah.<sup>50</sup>

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini telah diatur dengan jelas seperti yang terdapat dalam pasal 8 yang menyatakan:

*“Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah baik garis keturunan ke atas maupun garis keturunan ke bawah. Berhubungan darah baik garis keturunan menyamping yaitu saudara. Berhubungan semenda. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain dilarang menikah”*.<sup>51</sup>

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan larangan perkawinan ini dengan rinci termuat dalam bab VI pasal 39 sampai pasal 44. Pada pasal 39 dinyatakan:

*“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: Pertama, karena pertalian nasab yaitu dengan wanita yang melahirkannya atau yang menurunkannya atau keturunannya, dengan wanita keturunan ayah atau ibu, dengan seorang*

---

<sup>49</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*....288

<sup>50</sup> Ahmad Yamin dan Berlian Rayes, *Nilai Filosofis Adat Barenti Lako Saraa; Sara' Barenti Lako Kitabullah Pada Kawin Mawin Masyarakat Tau' Samawa*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2023),Hlm. 80.

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 8.

*wanita saudara yang melahirkannya. Kedua, karena pertalian semenda yaitu dengan saudara yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, dengan seorang wanita bekas istrinya atau menurunkannya, seorang wanita keturunan istri atau bekas isterinya kecuali putusnya perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul. Ketiga, karena pertalian sepersusuan yaitu dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas dan ke bawah, dengan seorang bibi sesusuan dan nenek sesusuan ke atas, dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya”.*<sup>52</sup>

Izin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, dalam hal ini diatur dalam Undnag-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 6 ayat (2), dan (3), yaitu untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah dalam keadaan meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.<sup>53</sup>

Selanjutnya pada pasal 7 terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci berkenaan dengan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita Undang-Undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami

---

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab VI, Pasal 39.

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 6.

sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.<sup>54</sup> Selanjutnya dalam hal adanya persimpangan pada pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ketiga, syarat formil. Adapun syarat-syarat formil diantaranya meliputi: Pertama, pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi percekocokan atau perselisihan diantara keduanya atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.<sup>55</sup>

Menurut perundang-undangan prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu P3N ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan oleh alasan yang penting.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*....Hlm. 290.

<sup>55</sup> Abd. Basir, *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*, (Makassar: Tohar Media, 2022), Hlm. 54.

<sup>56</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*.....317

Kedua, akta nikah. Akta nikah adalah bukti otentik dari suatu perkawinan ia memiliki manfaat sebagai jaminan hukum apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berguna untuk pembuktian keabsahan anak yang dilakukan apabila perkawinan itu tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) *“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”*<sup>57</sup>

## **5. Batas Usia Nikah**

### **a. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam**

Di dalam Alquran tidak ada yang menjelaskan secara pasti tentang batas usia menikah, akan tetapi para ulama telah melakukan musyawarah dalam menyelesaikan terhadap masalah ini. Para ulama sepakat bahwa usia pernikahan memiliki hubungan erat terhadap kecakapan dalam bertindak. Hal ini tentu berkaitan, karena pernikahan merupakan perbuatan hukum yang diminta pertanggungjawaban dan diberi pembebanan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap manusia yang ingin melakukan pernikahan atau ingin berumah tangga akan dilihat dari kemampuannya baik secara utuh. Adapun yang menjadi dasar kemampuan tersebut adalah akal berpikir seseorang.<sup>58</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Alquran surah An-Nisa ayat 6.

---

<sup>57</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab II, Pasal 7

<sup>58</sup> Cuzaimah T, Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), Hlm. 69.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن  
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ  
 بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”*<sup>59</sup>

Sedangkan di dalam hadis, mengenai batasan usia menikah telah ditentukan dengan cara ketika seseorang telah baligh. Adapun kriteria baligh bagi laki-laki adalah telah mengalami mimpi basah/*ihtilam* atau keluar mani/ sperma. Bagi perempuan telah keluar darah haid. Saat keluar mani/ sperma dan ataupun keluarnya darah haid untuk yang pertama kalinya merupakan kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anak berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak itu sendiri.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Kementerian Agama, Alquran dan Terjemah (Jakarta: Al-Kamal, 2016), Hlm. 77.

<sup>60</sup> Ali Addaruquthni, Sunan Addaruquthni, Vol. 4, Hadis Nomor 15 (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1996), 206



Hal ini dapat dibuktikan dengan pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dengan Siti Aisyah. Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah ketika umuru Siti Aisyah baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berusia 9 tahun.<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa hukum Islam tidak membeda-bedakan kedudukan laki-laki dan perempuan, termasuk dalam urusan batasan usia menikah. Sekalipun terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan usia dewasa bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi perbedaan ini masih dalam ranah *ijtihadiah* yang masih terbuka untuk menerima perubahan. Oleh sebab itu, penyamaan batas usia untuk melakukan pernikahan yang ditentukan oleh Undang-Undang dapat dibenarkan dan memiliki landasan yang kuat.

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak mengenai batas usia pernikahan. Tidak ada ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan. Alquran hanya mengisyaratkan bahwa orang yang hendak melakukan pernikahan adalah orang yang mampu dan siap. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

---

<sup>61</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, Juz 1, (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2000), Hlm 105-106.

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”*.<sup>62</sup>

Secara tidak langsung, Alquran dan Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam pernikahan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 tahun bagi pria, *ihtilam* bagi pria dan bagi perempuan terjadi mengalami haid yang biasanya terjadi minimal pada umur 9 tahun.<sup>63</sup>

**b. Batasan Usia Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 01 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Hukum positif Indonesia telah disebutkan bahwa usia pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.<sup>64</sup> Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa batasan usia menikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

---

<sup>62</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah, (Jakarta: Al-Kamal, 2016), Hlm. 354.

<sup>63</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. VI, 2003), Hlm. 78.

<sup>64</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan batasan usia menikah menurut Kompilasi Hukum Islam juga memiliki tujuan, dijelaskan pada pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa raganya., agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di umur.<sup>65</sup>

Namun hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, disebabkan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara kaku. Artinya apabila terjadi sesuatu yang menjadi alasan/ penyebab bagi mereka yang masih di bawah umur 19 tahun baik laki-laki dan perempuan, Undang-Undang masih memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 menegaskan *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”*.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Hlm. 76.

<sup>66</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2).

## 6. Pernikahan Dini

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah menikah, serta masih berada di bawah kekuasaannya orang tua selama kekuasaan orang tua tersebut belum dicabut.<sup>67</sup> Anak yang berada di dalam kandungan ibu juga merupakan pengertian dari anak.<sup>68</sup> Seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari Negara seperti perlindungan kelangsungan hidup, pertumbuhan, pendidikan serta hak-hak anak lainnya. Sehingga terhindar dari diskriminasi dan kekerasan.<sup>69</sup>

Untuk melakukan pernikahan, batas umur merupakan hal yang penting dalam menunjang mewujudkan pernikahan yang sempurna. Batasan umur untuk melakukan pernikahan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu dengan usia calon mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun. Perkawinan yang sempurna adalah kedua calon pasangan harus matang secara biologis dan psikologis serta matang jiwa dan raganya agar pernikahan itu terwujud dengan baik dan sehat tanpa berakhir dengan perceraian.<sup>70</sup>

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan suci, semua orang ingin mendapatkan pernikahan yang rukun, langgeng dan harmonis. Akan

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 47.

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1.

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 28.

<sup>70</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Endang Sari, *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum, Vol. XIV/No. 1/Juni 2020, Hlm. 54.

tetapi disebabkan beberapa faktor akibat belum siapnya fisik dan psikologi, lemahnya ekonomi dan akibat pergaulan bebas serta kurangnya pendidikan seseorang sehingga nekat melakukan pernikahan dini. Bahkan tidak heran ketika kita menjumpai masyarakat pedalaman yang menikahkan putrinya yang masih di bawah umur dengan alasan orang tua ingin cepat punya cucu, menganggap lepas tanggungjawab ketika anak sudah menikah, orang tua akan malu jika anaknya tidak sesegara mungkin untuk menikah.

## **7. Dampak Pernikahan Dini**

Setiap peristiwa akan memiliki akibat, baik akibat positif atau akibat negatif. Bila dikaitkan dengan dampak melakukan pernikahan dini, tentu akan berdampak langsung kepada pelakunya. Pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan masih berada di bawah umur 19 tahun yang sepatutnya masih dalam proses pendidikan di Sekolah Menengah Atas.<sup>71</sup> Jadi, pernikahan dini tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pernikahan dini pada remaja tentu akan berdampak secara biologi dan fisik remaja, seperti: Pertama, remaja yang hamil akan mengalami anemia selama hamil yang mengakibatkan kematian pada ibu dan anak.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Evi Nurachma, *Dkk, Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak*, (Pekalongan: NEM, 2020), Hlm. 9.

<sup>72</sup> Eniyati Aini Muriana, *Dkk, Psychoeducaton dan Mind Mapping Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini*, (Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2022), Hlm. 5

Kedua, kehilangan kesempatan dalam menempuh pendidikan akibat pernikahan dini tersebut. Sehingga orang tua pun kurang peduli terhadap pendidikan untuk anaknya nanti. Ketiga, berkurangnya intraksi dengan teman sebaya, terhambatnya proses perkembangan ide. Keempat, meningkatnya angka kemiskinan akibat minimnya peluang kerja disebabkan tingkat pendidikan yang rendah.

Adapun dampak bagi anak adalah sebagai berikut: Pertama, lahirnya bayi dengan berat badan yang rendah dan tingginya kematian pada ibu dan anaknya akibat kesiapan fisik dan organ reproduksi yang belum matang. Kedua, bayi mengalami cedera atau cacat.<sup>73</sup>

## **B. Dispensasi Nikah**

### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Dispensasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sehingga dispensasi perkawinan adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang mana sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.<sup>74</sup>

Dispensasi pernikahan adalah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan bagi calon mempelai pria maupun wanita yang belum mencapai umur minimal yang disyaratkan

---

<sup>73</sup> Juliana Lubis, *Orang Tua Menikahkan Anak Pada Usia Muda*, (Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), Hlm. 4.

<sup>74</sup> Poedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), Hlm. 88.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dispensasi ini diberikan kepada calon mempelai pria yang belum berumur 19 tahun, dan calon mempelai wanita yang belum berumur 19 tahun. Sebab belum bisa bertindak sendiri di Pengadilan Agama. Untuk itu dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua yang bersangkutan.<sup>75</sup>

Dalam pernikahan diperlukan persiapan yang matang karena pernikahan adalah yang sangat sakral yang dilakukan satu kali seumur hidup. Oleh sebab itulah, maka perlunya dibuat peraturan agar cita-cita pernikahan dapat terwujud terutama dalam hal pemberian izin dispensasi nikah. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pernikahan juga bukan hanya mengenai hukum perikatan tapi juga hukum keluarga karena didalamnya mengumpulkan dua keluarga yang berbeda latarbelakang. Oleh sebab itu, demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal dan perlu dibuat aturan umur dalam melakukan pernikahan sebagai penunjang untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

---

<sup>75</sup> Tafiq Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2013), Hlm. 181.

Adapun syarat usia perkawinan itu antara lain: Pertama, pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun. Kedua, penyimpangan dari ketentuan itu harus mendapat dispensasi pengadilan atau pejabat yang lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua para pengadilan atau pejabat yang lain ditunjuk oleh kedua orang tua para pihak. Ketiga, kalau orang tuanya telah meninggal dunia, keluarga terdekat dari garis keturunan keatas yang meminta dispensasinya.<sup>76</sup>

Namun karena hal yang mendesak yang sangat penting adakalanya disamakan anak yang di bawah umur dengan anak yang sudah dewasa disamakan agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Seperti dalam hal perkara Dispensasi Nikah, asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia sangat dipeentingkan, hakim tidak boleh merendahkan, menyudutkan, menyakitkan baik karena pertanyaan dan pernyataan.<sup>77</sup> Oleh karena itu dalam hal masalah pernikahan diadakan peraturan persamaan status bagi anak yang belum dewasa dengan anak yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi nikah.

## **2. Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur**

Pada umumnya, faktor terjadinya pernikahan umur adalah faktor agama, budaya (adat), sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat

yang diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

<sup>77</sup> Mardi Chandra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), Hlm.103.



### a. Norma Agama

Perkawinan di bawah umur tidak lepas dari hak *ijbar* yaitu hak wali (ayah/kakek) mengawinkan anak perempuannya tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal saja ia bukan berstatus janda. Seorang ayah bias mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan perawan selama belum baligh tanpa izinnya dan tidak ada *khiyar* bagi anak perempuan jika ia telah baligh. Sebaliknya, ayah tidak boleh mengawinkan anak laki-lakinya yang masih kecil.<sup>78</sup> Di beberapa wilayah Indonesia yang kental akan berprinsip keagamaan terutama umat muslim yang menganggap bahwa menikahkan anak di usia muda dapat mencegah terjadinya seks sebelum menikah.<sup>79</sup> Pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum.

### b. Budaya (Adat)

Dari segi budaya dan adat, sebagian wilayah Indonesia masih melekat adat di beberapa daerah yang menganggap bahwa perkawinan di bawah merupakan tindakan biasa. Hal ini dikarenakan kesenjangan pendidikan antara pedesaan dengan kota terhadap kemampuan dan

---

<sup>78</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), Hlm. 90.

<sup>79</sup> Nurjannah, Dkk, *Promosi Kesehatan Dalam Berbagai Perspektif*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), Hlm. 351.

pemahaman mengenai pernikahan. Sehingga masyarakat yang memiliki adat yang kuat mengesampingkannya Undang-Undang Pernikahan.<sup>80</sup>

#### c. Sosial (Kebiasaan)

Dari segi sosial dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa terdapat sikap pro atau mendukung dari keluarga terhadap tindakan pernikahan usia dini. Hal ini dipicu karena faktor minimnya pendidikan. Pada masyarakat terdapat norma dan pranata sosial yang mengatur bagaimana cara, syarat dan tujuan dari perkawinan.<sup>81</sup> Pada masyarakat Jawa perkawinan yang ideal adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan saling mencintai dan mempunyai tingkat pendidikan yang seimbang, dan diharapkan mendapatkan persetujuan dari orang tua. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa kedua mempelai yang ideal memiliki perbedaan umur paling sedikit 5 tahun dengan umur laki-laki lebih tua.<sup>82</sup>

#### d. Hukum

Pernikahan di bawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan pernikahan dini seperti kecenderungan pergaulan bebas yang tidak di batasi atau dibataskan oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait, ataupun pengawasan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar,

---

<sup>80</sup> Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusamedia, 2018), Hlm. 8.

<sup>81</sup> Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, ..... , Hlm. 19.

<sup>82</sup> Surjanto, Dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Jawa Tengah*, (Jakarta: Proyek Peneitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1978), Hlm. 45.

sehingga ketika harapan yakni para remaja yang seharusnya memiliki sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mengikuti aturan yang wajar sudah sangat jauh diperhitungkan, lebih-lebih di jaman modern seperti ini yang berhubungan sex pra-nikah bahkan sex bebas atau nikah di bawah umur menjadi suatu wabah yang sudah sangat biasa dan dianggap wajar. Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah umur yang banyak mengeksploitasi anak-anak. Masa anak-anak seharusnya menjadi masa tempat dimana mendapatkan kasih sayang orang tua.<sup>83</sup>

### **3. Prosedur Pendaftaran Dispensasi Nikah**

Permohonan dispensasi nikah dibawah umur diajukan oleh orang tua yang berkaitan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.<sup>84</sup> Adapun mengenai prosedur persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: Para pihak mengajukan pernikahan dulu ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kemudian dari KUA akan diberikan formulir untuk diisi yang kemudian diajukan ke Pengadilan Agama, yaitu berupa surat penolakan dari KUA untuk menikahkan pihak tersebut. Selanjutnya pengajuan perkara dispensasi nikah, sebenarnya pengajuan perkara dispensasi nikah sama dengan mekanisme pengajuan perkara pada umumnya.

---

<sup>83</sup> Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perrkawinan*.....Hlm. 14.

<sup>84</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, 2013, Hlm. 148.

Adapun pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama sebagai berikut:

a. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu, untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan prameja permohonan dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.<sup>85</sup>

b. Meja 1

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani diajukan kepada sub kepaniteraan. Pemohon menghadap kemeja pertama untuk menaksir besarnya biaya panjar perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayarnya.

c. Kasir

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) telah dibayarkan pada bank, maka pemohon menghadap kasir untuk menyerahkan bukti pembayaran atas biaya panjar perkara sidang. Kemudian surat kuasa untuk membayar distempel oleh pihak kasir.

d. Meja 2

Pemohon kemudian menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah distempel oleh kasir. Kemudian meja 2 akan memberi nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah daftar maka

---

<sup>85</sup> Mauliy Shofia Chaerani, *Alasan Pemberian Dispensasi Perkawinan*, (Analisis Penetapan Perkara Nomor: 16/Pdt.P/2008/PA.JT). DI Pengadilan Agama Jakarta Timur, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), Hlm. 37.

diberikan paraf menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.<sup>86</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Analisis Pertimbangan Hakim**

##### **a. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan dan juga kepastian hukum serta manfaat hukum bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan Hakim berasal dari pertimbangan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.<sup>87</sup>

Hakim dalam pemeriksaan perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Prosedure Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.

<sup>87</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 140.

<sup>88</sup> Rustiani Nurfah, *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019), Hlm. 13.

## **b. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim**

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Maka dari itulah, sebagai Negara hukum harus adanya jaminan bagi penyelenggara hukum yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan yang lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>89</sup>

Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap Hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan:

*“Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.*<sup>90</sup>

Seorang Hakim tidak boleh menolak perkara untuk diperiksa dan diadili. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 16 ayat (1) menyatakan:

---

<sup>89</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm. 199.

<sup>90</sup> Kevin Angkouw, *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 2, 2014 Hlm. 135.

*“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.<sup>91</sup>

Seorang Hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi atau pendapat para ahli hukum terkenal. Hakim juga dalam memberikan putusan tidak hanya terikat pada nilai-nilai hukum, akan tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini telah jelas dimuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang digunakan peneliti terhadap penelitian ini dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang terletak di Jl. H. T. Nurdin Jl. Trans Sumatera Bukittinggi-Padang Sidimpuan KM.7, Salambue, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Sumatera Utara 22733. Pengadilan Agama adalah tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota.<sup>92</sup>

Pengadilan Agama ini bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, dan shadaqah, zakat, infak dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>93</sup> Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari Bulan Juni 2022 sampai waktu yang belum ditentukan.

---

<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 4.

<sup>93</sup> Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pasal 49.



## **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Para Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan beserta jajaran kepengurusan organisasi mengenai tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah.

## **C. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang akan dibahas dalam penelitaian ini tergolong pada jenis *Field Research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individual, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain yang apabila diberikannya dispensasi nikah.

Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala-gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi atau bukan dan sebagainya). Penelitian lapangan juga merupakan metode untuk menemukan secara *spesifik* dan *realis* tentang apa yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah masyarakat. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkat sosial, dan lain-lain.<sup>94</sup>

## **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, baik sumber data primer atau

---

<sup>94</sup> Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Volume 5, No.9, Januari-Juni 2009, Hlm.2.

sumber data skunder serta tersier yang terkait dengan Dispensasi Nikah. Adapun sumber data data penelitian ini adalah: Pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.<sup>95</sup> Dalam memperoleh data ini digunakan dengan metode wawancara langsung kepada informan. Adapun selaku informan dalam penelitian ini adalah Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Kedua, data skunder. Data skunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>96</sup> Ketiga, data tersier. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia. Tujuan dari data ini adalah untuk menunjang atau memberi petunjuk terhadap data primer dan skunder.

#### **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Pertama, wawancara (*Interview*). Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber sebagai informan. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* dengan *respondence* dan kegiatannya dilakukan dengan lisan.<sup>97</sup> Hal ini akan dilakukan oleh peneliti dengan Para Hakim, anggota dan pengurus lainnya mengenai Pertimbangan

---

<sup>95</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 30.

<sup>96</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruz Media, 2014), Hlm.31.

<sup>97</sup> P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rhinneka Cipta, 2004), Hlm.39.

Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Terhadap Dispensasi Nikah.

Kedua, dokumentasi. Dokumentasi merupakan mengumpulkan data dari buku-buku, literature lainnya dan juga jurnal mengenai dispensasi nikah. Dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan yang dapat memberikan bukti terkait suatu masalah. Jadi metode dokumentasi dalam pengumpulan data adalah cara yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai media cetak yang dapat dijadikan referensi petunjuk dalam penelitian. Dokumentasi ini dimaksud untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui observasi dan *interview*.<sup>98</sup>

#### **F. Tehnik Pengecekan Keabsahan Data**

Adapun tehnik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Perpanjangan keikutsertaan. Peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti terjun kembali ke lokasi untuk melakukan pengamatan, dengan sumber yang pernah ditempuh atau belum, hal ini akan menambah fokus penelitian ini yang mungkin adanya dirahasiakan sehingga akan muncul data yang sebenarnya.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Agus Salam, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pasaman Barat, CV Azka Pustaka, 2023), Hlm. 32.

<sup>99</sup> P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. ....166

Kedua, Triangulasi. Triangulasi data adalah pengecekan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang.<sup>100</sup> Triangulasi bahan referensi ini digunakan dengan cara alat rekam suara dan kamera handphone guna merekam data-data dan mengambil video/ photo pada saat wawancara. Sedangkan triangulasi waktu digunakan untuk membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan juga fakta di lapangan.

#### **G. Tehnik Analisis Data**

Analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Tehnik analisis data adalah merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi.<sup>101</sup> Analisa yang digunakan peneliti ini adalah kualitatif induktif yaitu menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari hakim, anggota dan pengurus Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Analisa deskriptif ini bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: STT Jaffary, 2019), Hlm. 42.

<sup>101</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nsantara, 2021), Hlm. 14.

<sup>102</sup> Safiddin azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), Hlm. 126.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kota Padang Sidempuan**

Kota Padang Sidmpuan merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kota Padang Sidempuan berdiri pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Padang Sidempuan terletak pada Lintang Utara 0118'07"-01 28'19". Bujur Timur 99 18'53"-99 20'35". Letak di atas permukaan laut 146,85 Km2 260-1100. Secara geografis kota Padang Sidempuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Barat), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Batang Angkola), sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Selatan), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur). Kota Padang Sidempuan terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu. Adapun jumlah penduduk Kota Padang Sidempuan terdapat sebanyak 212.917 jiwa yang terdiri dari

103.709 jiwa penduduk laki-laki dan 108.208 jiwa penduduk perempuan.<sup>103</sup>

## 2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) UU Nomor 03 Tahun 2006, yaitu *“Peradilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten”*.<sup>104</sup>

Pengadilan Agama ini bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, shadaqah, zakat, infak dan ekonomi syariah. Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>105</sup>

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan terletak di Jl. H. T. Nurdin yang merupakan Jl, Trans Sumatera Bukittinggi-Padang Sidempuan KM. 7, Salambue, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Sumatera Utara 22733. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.

---

<sup>103</sup> Data Administrasi Kota Padang Sidempuan Tahun 2023.

<sup>104</sup> Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, Pasal 4.

<sup>105</sup> Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Padang

Sidempuan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Fadlah Mardiyah Pulungan, S. H. I., M. A	Ketua
2.	Marlin Pradinata, S. H. I., M. H	Wakil Ketua
3.	Muhammad Rujaini Tanjung, S. H	Hakim
4.	Nelson Dongoran, S. Ag., S. H., M. M	Panitera
5.	Dadan Dzulqornaen Riyadi, S. H. I	Sekretaris
6.	Nazaruddin, S. H	Panitera Muda Hukum
7.	Hakim Nasution, S.H	Penata
8.	Rina Rahmadini, S.T	Pranata Komputer
9.	Zelly Kurnia, A. Md., A. B	Arsiparis Pelaksana
10.	Anggit Handoyo, S.H	Analisis Perkara
11.	Lyanita Purnamasari, S.H	Analisis Perkara
12.	Haniati Dewi Saragih, A. Md. A. B	Pengelola Perkara
13.	Muhammad Alvan Syahputra Harahap, A. Md	Pengelola Perkara
14.	Juliani Nasution, S. H	Honorar Kesekretariatan
15.	Syarifah Aisyah Simamora, S. Pd. I	Honorar Kepaniteraan

16.	Olga Chintya Octavia, SEI	Honorar Kesekretariatan <sup>106</sup>
-----	---------------------------	---

## **B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah**

Para Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berbeda pendapat dalam hal menafsirkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai dengan kalimat “Sangat mendesak”. Telah ditafsirkan di dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 bahwa alasan yang sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Namun alasan seperti apa yang menurut pendapat Majelis Hakim bisa dikategorikan sebagai alasan yang sangat mendesak.

Hasil wawancara dengan Fadlah Mardiyah Pulungan selaku ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, beliau menyampaikan Dispensasi Nikah adalah pengecualian atau kemudahan bagi orang yang ingin melakukan pernikahan tapi masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>107</sup> Bahwa bisa dikategorikan sebagai alasan yang sangat mendesak bukanlah tentang hamil di luar nikah saja, akan tetapi perilaku berbuat hubungan layaknya suami-istri tanpa ikatan perkawinan dan juga menjaga harkat dan martabat keluarga menjadi alasan yang sangat mendesak

<sup>106</sup> Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Tahun 2023.

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Fadlah Mardiyah Pulungan selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Pada tanggal 4 Agustus 2023.



seperti sudah menyebarkan undangan pelaksanaan *walimatul ursy* serta akibat para remaja yang telat pulang kerumah disebabkan keluar jalan bersama pacarnya. Hal ini disebabkan karena orang tua tidak menerima putrinya lagi dan dikhawatirkan tidak ada lagi laki-laki lain yang mau menerima perempuan tersebut sehingga terpaksa harus dikabulkan. Keempat alasan tidak menjadi ambang batas suatu permohonan Dispensasi Nikah itu dapat dikabulkan.<sup>108</sup>

Karena banyak faktor lainnya yang menjadi pertimbangan bagi Hakim sendiri dalam memutus perkara Dispensasi nikah. Seorang Hakim harus melihat dan memeriksa para calon mempelai yang akan dilangsungkan perkawinan mulai dan kesiapan fisik, psikologi, ekonomi, kesiapan para orang tua dalam membimbing dan membina rumah tangga sang anak, bahwa dalam perkawinan itu tidak ada unsur paksaan dan pihak manapun, kedua calon mempelai memiliki hubungan erat yang tidak mungkin lagi dapat dipisahkan, bahwa perkawinan mereka itu tidak dilarang oleh Agama dan Negara.

Pada proses pemeriksaan di persidangan inilah kesempatan Hakim dalam menanya kepada orang tua calon mempelai, bahwa keikutsertaan orang tua dalam membina dan membimbing rumah tangga sang anak tanpa melibatkan perjanjian cuma ditanya kesiapan dan dilihat tingkat ekonominya. Sedangkan hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan itu dilihat dari kedekatan hubungannya dan orang tua sang pasangan. Kesiapan fisik dan psikologis dapat dilihat dari surat rekomendasi dari dokter dan perlindungan anak. Dispensasi itu hanya berlaku untuk pernikahan saja, karena secara

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Fadlah Mardiyah Pulungan selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Pada tanggal 10 Mei 2023.

pengertian saja Dispensasi itu merupakan pengecualian bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun. Istbat nikah dengan dengan Dispensasi Nikah memiliki persamaan dan juga perbedaan, dimana persamaannya adalah untuk mensahkan pernikahan secara hukum Negara dan tercatat pernikahannya. Sedangkan perbedaannya adalah untuk Istbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan secara Negara yang telah dahulu dinikahkan secara Agama dan Dispensasi Nikah adalah untuk mensahkan perkawinan secara agama dan Negara bagi mereka yang belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Negara yakni 19 tahun.<sup>109</sup>

Beliau juga menyampaikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota Padang Sidempuan mengenai akan pentingnya pencatatan perkawinan sangat minim. Hal ini beliau beranggapan masih banyak para remaja yang melakukan pernikahan di bawah tangan karena belum cukup umur hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara permohonan Dispensasi Nikah yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan masih tergolong sedikit. Perkara permohonan Dispensasi nikah tanpa memiliki alasan yang sangat mendesak bisa dikabulkan dengan menilai apabila calon kedua mempelai sudah matang secara fisik dan psikologi, mampu secara ekonomi, kedua mempelai memiliki hubungan yang erat yang tidak dapat lahi dipisahkan, kedua orang tua calon mempelai siap membantu dalam membimbing dan membina rumah tangga sang anak serta pernikahan itu tidak ada lagi larangan secara Agama.

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Fadlah Mardiyah Pulungan selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Pada tanggal 4 Agustus 2023.

Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa permohonan Dispensasi Nikah harus dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung. Beliau menyimpulkan bahwa saya mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah itu dengan menggunakan kaidah ushul fiqh yang berbunyi “*Darūl mafāsīd muqaddam ‘āla jalbi maṣāliḥ*”. Agar nanti tidak terjadi perbuatan zina diantara kedua calon mempelai.<sup>110</sup>

Kemudian dengan Marlin Pradinata selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan menyampaikan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan Dispensasi Nikah tentu Hakim merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Ada tiga kategori bahwa suatu alasan itu bisa dikatakan alasan yang mendesak. Pertama, hamil diluar nikah. Kedua, sudah melakukan hubungan suami-istri tanpa ikatan perkawinan yang dikhawatirkan si perempuan akan hamil di luar nikah. Ketiga, untuk menjaga harkat dan martabat keluarga dengan artian telah terlanjur menyebarkan undangan pelaksanaan *walimatul ursy*.<sup>111</sup> Namun berbeda pendapat dengan ibu Fadlah Mardiyah Pulungan selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan mengenai remaja yang terlambat pulang kerumah sehingga orang tua tidak mau menerima putrinya lagi. Bapak Marlin Pradinata dengan tegas tidak akan mengabulkan

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Fadlah Mardiyah Pulungan Selaku Ketua Pengadilan Agama pada tanggal 10 Mei 2023.

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Marlin Pradinata Selaku Waki Ketua Pengadilan Agama pada tanggal 17 April 2023.

permohonan Dispensasi Nikah tersebut. Dikarenakan permohonan Dispensasi Nikah tersebut terdapat unsur paksaan yaitu terpaksa karena adat.

Beliau juga menyampaikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota Padang Sidempuan mengenai akan pentingnya pencatatan perkawinan sangat minim. Hal ini beliau beranggapan masih banyak para remaja yang melakukan pernikahan di bawah tangan karena belum cukup umur hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara permohonan Dispensasi Nikah yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan masih tergolong sedikit dan juga berdasarkan pengalaman beliau dalam menangani perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama sebelumnya.<sup>112</sup>

Disebabkan karena telah melakukan zina yang apabila tidak dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar seperti hak dan status sosial anak, terjadi pernikahan di bawah tangan, mengindari dari suara masyarakat yang negatif dengan perempuan hamil tanpa suami sehingga si perempuan akan dihina, dikucilkan bahkan akan mengalami gangguan gejala psikologi yang mengakibatkan bunuh diri. Sehingga beliau menarik kesimpulan dengan menggunakan kaidah ushul fiqh “*Darūl mafāsīd muqaddam ‘āla jalbi maṣāliḥ*”.

Perbuatan zina ini dipengaruhi oleh faktor budaya dan lingkungan serta pergaulan bebas dan kurang sikap peduli atau pengawasan orang tua kepada anak. Ketiga, untuk menjaga harkat dan martabat keluarga dimata masyarakat seperti pada contoh sudah menyebarkan undangan *walimatul ursy*. Dari ketiga

---

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Marlin Pradinata Selaku Waki Ketua Pengadilan Agama pada tanggal 17 April 2023.

kategori tersebut harus didukung oleh para orang tua dengan cara merestui, membantu dan membimbing kedua calon mempelai serta tidak merasa dipaksa akan perkawinan tersebut.<sup>113</sup>

Kemudian dengan Muhammad Rujaini Tanjung beliau menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus atau alasan yang sangat mendesak dalam pengabulan permohonan Dispensasi Nikah kecuali dengan batas umur yang tidak cukup. Maka dengan ini siapapun bisa mengajukan permohonan Dispensasi Nikah selagi dia kurang umur. Alasan hamil di luar nikah bukanlah jadi satu pandangan Hakim bahwa permohonan Dispensasi Nikah itu dapat dikabulkan.<sup>114</sup>

Bisa saja Hakim menolak/ tidak mengabulkan permohonan tersebut dengan dasar terjadinya anak hamil di luar nikah adalah kesalahan dari orang tua, kurangnya sikap peduli, menjaga, mendidik anak dengan memberikan kebebasan kepada anak. Permohonan Dispensasi Nikah itu dapat dikabulkan oleh Hakim apabila kedua calon mempelai mampu menyakinkan Hakim dalam hal calon mempelai sudah matang secara fisik dan psikologi, paham akan makna dan tujuan suatu pernikahan dan orang tua juga ikut berperan dalam membimbing dan membina keluarga anak.

Beliau Juga menyampaikan bahwa ada satu alasan yang menjadi penyebab permohonan Dispensasi Nikah itu dapat dikabulkan yaitu adatnya sudah selesai. Arti adatnya sudah selesai disini adalah apabila calon mempelai

---

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan Marlin Pradinata Selaku Waki Ketua Pengadilan Agama pada tanggal 17 April 2023.

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Rujaini Tanjung Selaku Hakim pada tanggal 10 Mei 2023.

sudah melakukan pernikahan di bawah umur atau dalam istilah adat mandailing “*Takko binoto*”. Sehingga apabila tidak dikabulkan akan mencoret nama baik kelurga dimata masyarakat.<sup>115</sup>

Kemudian dilanjut wawancara dengan Nelson Dongoran selaku Panitera di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan bahwa pemohon Dispensasi Nikah yang paling banyak terjadi disebabkan karena calon mempelai perempuan telah hamil di luar nikah. Permohonan Dispensasi nikah dapat dilakukan bagi orang yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi belum mencapai batas usia yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan. Sebelum Melakukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan terlebih dahulu para calon mempelai datang melapor dan meminta surat penolakan dari Kantor Urusan Agama.<sup>116</sup>

Dalam permohonan Dispensasi Nikah para pemohon harus melengkapi syarat-syarat materil dalam pendaftaran perkara, seperti Kartu Keluarga, Izajah dan Kartu Tanda Penduduk Jika ada. Karena hal ini sangat penting bagi Hakim dalam memeriksa perkara. Hal ini bertujuan untuk mengetahui umur dan alamat para pemohon Dispensasi Nikah. Sesuai dengan tafsiran Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan bahwa permohonan Dispensasi Nikah harus dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan alat bukti yang cukup seperti surat keterangan dari dokter.

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Rujaini Tanjung Selaku Hakim pada tanggal 10 Mei 2023.

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Nelson Dongoran Selaku Panitera pada tanggal 18 April 2023.

Surat keterangan dari dokter ini bisa menjelaskan apakah calon mempelai sudah siap atau matang secara fisik atau calon mempelai perempuan telah hamil di luar nikah. Sehingga hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan atau menyakinkan Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah tersebut. Surat keterangan dokter ini tidak akan jadi alasan Hakim dalam memutus perkara dikabulkan atau ditolak hanya saja sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim. Tidak cukup sampai disitu saja, Para pemohon Dispensasi Nikah harus melengkapi persyaratan formil seperti mampu menghadirkan dua orang saksi pada proses persidangan nanti.

Orang tua juga akan diminta keterangan oleh Hakim mengenai kesiapan orang tua dalam ikut serta membimbing dan membina keluarga calon mempelai agar nanti tercipta keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia. Calon mempelai juga akan diminta keterangan oleh Hakim mengenai apakah perkawinan ini dipaksa atau tidak dan apakah mereka siap dan mau melakukan pernikahan ini. Sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah mengenai asas dan tujuan permohonan Dispensasi Nikah ini mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi permohonan Dispensasi Nikah. Kalau calon mempelai memberikan keterangan bahwa dia terpaksa akan perkawinan ini maka Hakim menolak permohonan Dispensasi Nikah.<sup>117</sup>

Dalam pemberian izin Dispensasi nikah, Hakim tentu melakukan pemeriksaan yang sangat selektif. Supaya tidak menimbulkan mudharat

---

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan Nelson Dongoran Selaku Panitera pada tanggal 18 April 2023.

dikemudian hari. Khususnya di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan ditemukan bahwa penyebab pengajuan Dispensasi nikah itu dikarenakan telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri tanpa adanya ikatan perkawinan atau telah hamil di luar nikah. Melihat dari peristiwa ini, tentu Hakim tidak menjadikan hal ini menjadi satu-satunya alasan untuk mengabulkan Dispensasi nikah tersebut.

Hakim juga akan melihat kesiapan fisik dan psikologis calon mempelai, ekonomi, pendidikan dan keikutsertaan orang tua dalam membimbing/ membina rumah tangga anak. Sesuai hasil wawancara peneliti dengan Muhammad Rujaini Tanjung selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, beliau menyampaikan bahwa dalam mengabulkan Dispensasi nikah hakim tidak hanya melihat kepada alasan yang mendesak saja seperti hamil di luar nikah atau telah melakukan zina.

Akan tetapi, Hakim memiliki banyak kriteria sudut pandang dalam mengabulkan Dispensasi nikah, seperti melihat pendidikan si anak akan putus apabila menikah, kemampuan ekonomi calon mempelai agar meminimalisir persentasi keluarga miskin, perkembangan ide si calon mempelai akan terbatas, kesiapan atau keikutsertaan orang tua dalam membimbing dan membina rumah tangga calon mempelai, kesiapan secara fisik dan psikologi calon mempelai dan juga tidak ada larangan atau paksaan terhadap calon mempelai baik secara agama dan hukum nasional.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Rujaini Tanjung Selaku Hakim pada tanggal 10 Mei 2023.



Permohonan Dispensasi nikah disebabkan telah hamil di luar nikah atau telah melakukan zina bukanlah menjadi alasan yang sangat mendesak sehingga harus dikabulkan. Terjadinya hamil di luar nikah atau zina itu adalah kesalahan orang tua dalam mengawasi pergaulan anak dan kurangnya sikap peduli orang tua terhadap anak. Karena secara agama dan sosial itu sudah dilarang.<sup>119</sup>

Akan tetapi, hal ini sedikit bertentangan dengan pendapat Fadlah Mardiyah Pulungan selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, beliau menyampaikan bahwa hamil di luar nikah dan telah melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah adalah alasan yang sangat mendesak dan harus dikabulkan demi mencegah kemudharatan dikemudian hari serta untuk memperjelas keturunan. Karena apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan malu, hinaan, cacian dari masyarakat setempat. Selama perkawinan itu tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, permohonan dispensasi nikah itu harus dikabulkan.<sup>120</sup>

Hal ini selaras dengan Marlin Pradinata selaku wakil ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, beliau menyampaikan bahwa ada tiga alasan yang sangat mendesak dalam pengabulan dispensasi nikah, yaitu hamil di luar nikah, melakukan zina dan menjaga harkat martabat keluarga di mata masyarakat. Karena dalam memutus perkara dispensasi nikah, Hakim menggunakan kaidah ushul fiqh “*Darūl mafāsīd muqaddam ‘āla jalbi maṣāliḥ*”

---

<sup>119</sup> Hasil Wawancara Muhammad Rujaini Tanjung Selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada Tanggal 10 Mei 2023.

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan Fadlah Mardiyah Pulungan Selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada Tanggal 17 April 2023.

yang berarti menolak *mudharat* lebih diutamakan daripada menarik *maslahat*.<sup>121</sup>

Adapun penyebab pengajuan permohonan Dispensasi nikah yang dikabulkan dan telah tercatat di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan:

### **1. Hamil di luar Nikah**

Pada era modern ini, teknologi yang semakin canggih dan maju memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan serta dapat memudharatkan manusia apabila kurang bijak dalam menggunakannya, kenakalan remaja yang semakin meresahkan masyarakat, pergaulan bebas yang terjadi di kehidupan para remaja saat ini semakin menunjukkan sikap yang sangat memprihatinkan. Seperti terjadinya hubungan suami-istri tanpa ikatan pernikahan dikalangan para remaja. Hal ini menjadi salah satu alasan permohonan Dispensasi Nikah karena anak perempuannya telah hamil sebelum adanya ikatan pernikahan. Sebagai orang tua tidak bisa menutupi hal tersebut disebabkan karena usia kandungan telah menua dan juga tidak ingin menanggung malu atas perilaku anak perempuannya. Maka harus segera dilakukan pernikahan.

Kejadian hamil di luar nikah pada saat ini sangatlah banyak dikalangan para remaja dan ini menjadi bukti bahwa peran orang tua sangat penting dalam menjaga, memelihara dan mendidik si anak agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sikap peduli orang tua bisa menentukan arah kehidupan anak dimasa yang akan datang. Kejadian hamil di luar nikah ini

---

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan Marlin Pradinata Selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada Tanggal 17 April 2023.

disebabkan karena pergaulan bebas. Maka daripada itu banyak permohonan Dispensasi Nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dikarenakan si anak perempuan telah hamil tanpa adanya ikatan pernikahan. Sehingga melihat dari kondisi tersebut jalan/solusi yang akan dilakukan orang tua adalah menikahkan anak perempuannya. Faktor ini digunakan dalam beberapa putusan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan diantaranya yaitu:

1. Putusan Nomor 33/Pdt. P/2022/PA. Pspk
2. Putusan Nomor 48/Pdt. P/2022/PA. Pspk
3. Putusan Nomor 06/Pdt. P/2023/PA. Pspk
4. Putusan Nomor 02/Pdt. P/2023/PA. Pspk
5. Putusan Nomor 16/Pdt. P/202/PA. Pspk

Setelah peneliti membaca dan memahami dari hasil putusan tersebut, tampak jelas dampak yang terjadi akibat dirubahnya batasan usia untuk menikah dari Undang- Undang Nomor 01 Tahun 1974 menjadi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belum diterapkan secara maksimal sehingga masih banyak yang terjadi pernikahan dini. Hal ini juga tidak mengubah pandangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang hanya dilatarbelakangi oleh umur saja. Dengan demikian Hakim sudah berusaha keras untuk mencegah dan melindungi anak-anak dari pernikahan dini, serta sudah memberikan nasihat kepada calon pengantin sesuai dengan PERMA Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Hal ini didapat dari hasil wawancara dengan Anggi Handoyo selaku Analisis Perkara di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Beliau menyampaikan bahwa para pemohon Dispensasi Nikah tersebut disebabkan karena kurang umur untuk melakukan pernikahan dan calon mempelai perempuan telah hamil di luar nikah. Belum terdapat pengajuan permohonan Dispensasi Nikah tersebut disebabkan karena adat. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah persentasi permohonan Dispensasi Nikah kebanyakan dilakukan oleh perempuan. Berikut data pernikahan anak di bawah umur pada tahun 2021 dan 2022 yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.<sup>122</sup>

Data Pernikahan Anak di Bawah Umur (Dispensasi Nikah) di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Tahun 2021

No	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah Pernikahan Usia Anak (L+P)	Penyebab Perkawinan Usia Anak
		L	P		
1	<16 Tahun	-	4	4	Pergaulan Bebas
2	16 Tahun	3	3	6	Pergaulan Bebas
3	17 Tahun	5	26	31	Pergaulan Bebas
	Jumlah	8	33	41	

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan Anggi Handoyo Selaku Analis Perkara pada tanggal 19 Mei 2023.

Data Pernikahan Anak di Bawah Umur (Dispensasi Nikah) di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Tahun 2022.

No	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah Pernikahan Usia Anak (L+P)	Penyebab Perkawinan Usia Anak
		L	P		
1	<16 Tahun	-	2	2	Pergaulan Bebas
2	16 Tahun	2	4	6	Pergaulan Bebas
3	17 Tahun	2	12	14	Pergaulan Bebas
	Jumlah	4	18	22 <sup>123</sup>	

Setelah wawancara dilakukan, menurut analisa peneliti bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah telah mengikuti secara hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Akan tetapi, Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan belum sepenuhnya menjalankan Undang-Undang Tersebut, dikarenakan Hakim bisa menerima atau mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah tanpa alasan yang sangat mendesak, kriteria alasan yang sangat mendesak berbeda dari persepsi Hakim lain yang menyampaikan bahwa hamil di luar

---

<sup>123</sup> Data Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Tahun 2021 dan 2022.

nikah bukanlah alasan yang sangat mendesak, akan tetapi ketidakpedulian dalam pengawasan orang tua dalam menjaga anak.

Adapun dalam proses pemeriksaan telah diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 bahwa di dalamnya tidak disebutkan harus ada alasan yang mendesak, hanya menjelaskan tentang jalan proses persidangan. Tetapi ini merupakan Hukum Formil, sedangkan menurut Hukum Materil yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hal ini bertentangan dengan Hukum Formil tersebut, pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tepatnya pada pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa permohonan Dispensasi Nikah itu harus memiliki alasan yang sangat mendesak serta didukung oleh surat keterangan dari dokter.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan memiliki dasar yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dan hanya mengabulkan permohonan Dispensasi nikah jika memiliki alasan yang sangat mendesak seperti hamil di luar nikah, telah melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah serta pihak keluarga telah membagi undangan pelaksanaan *walimatul ursy*.

Namun demikian pada akhirnya Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan memberi izin Dispensasi nikah lebih mengutamakan nilai kemanusiaan artinya apabila calon telah layak atau matang secara fisik dan psikologis tanpa adanya alasan yang sangat mendesak bisa dikabulkan.

#### **B. Saran**

1. Agar Hakim Pengadilan Agama Kota melakukan musyawarah dalam mengkategorikan sebagai alasan yang mendesak sebagai titik acuan dalam mengadili permohonan Dispensasi Nikah sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat dalam proses penetapan perkara.
2. Agar para orang tua lebih memerhatikan dalam menjaga dan mengawasi pergaulan anak dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan perhatian

khusus dan meningkatkan rasa peduli terhadap anak dalam memelihara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjerumus dalam praktek perzinahan.

3. Diharapkan kepada pemerintah Kota Padangsidempuan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan upaya pencegahan pergaulan bebas yang menyebabkan banyaknya para remaja perempuan yang hamil di luar nikah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. Abi, *Sunan Ibnu Majah*, Irak, 839, Jilid 3.
- Addaruquthni. Ali, Sunan. Addaruquthni, Vol. 4, Hadis Nomor 15, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1996.
- Alamsyah, *Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi'i Dalam Nikah Syighar*, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Ali. Achmad, *Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Al-Jaza'iri. Abu Bakr Jabir, *Pedoman Hidup Muslim*, Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2003.
- Amiruddin. dan Asikin. Zainal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Angkouw. Kevin, *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 2, 2014.
- Armia, *Fikih Munakahat*, Medan, Manhaji, 2016.
- Arto. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet v* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asyhadhi. Zaeni dan Rahman. Arief, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Azwar. Safiddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Basir Abd, *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*, Makassar: Tohar Media, 2022.
- Cahyani. Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.
- Cahyono. Irfan, Dkk, *Media Pembelajaran PAI*, STAINU Temanggung: Pilar Nusantara, 2020.
- Chaerani. Mauliy Shofia, *Alasan Pemberian Dispensasi Perkawinan, Analisis Penetapan Perkara Nomor: 16/Pdt.P/2008/PA.JT. DI Pengadilan Agama Jakarta Timur*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.
- Chandra. Mardi, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2021.

Data Administrasi Kota Padang Sidempuan Tahun 2023.

Data Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Tahun 2021 dan 2022.

DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Djamal. Murni, *Ilmu Fiqh*, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, IAIN Jakarta: 1983.

Dradjat. Zakiah, *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Efendi. Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok : Prenedia Group, 2018.

Eleanora, Dkk, *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum, Vol. XIV/No. 1/Juni 2020.

Ghojali. Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hamami. Tafiq, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Pasca Amendemen Ke Tiga UUD 1945*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2013.

Hasil Wawancara dengan Fadlah Mardiyah Pulungan Selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada Tanggal 17 April 2023.

Hasil Wawancara dengan Marlin Pradinata Selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada Tanggal 17 April 2023.

Hasil Wawancara Muhammad Rujaini Tanjung Selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada Tanggal 10 Mei 2023.

Hasil Wawancara dengan Nelson Dongoran Selaku Panitera pada tanggal 18 April 2023.

Hasil Wawancara dengan Bapak Anggi Handoyo Selaku Analis Perkara pada tanggal 19 Mei 2023.

Hoeve. Van, *Ensklovedia Indonesia*, Jilid 7, Jakarta: Ichtiar Baru.

Hudri. Turmudi dan Wong. M. Ferry, *16 Kunci Rahasia Menjemput Jodoh*, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010.

Ihwan. M. Yaumul, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menag), *Jurnal Ilmiah*, 2019.

Jauziyah. Ibnu Qayyim , *Zaadul Ma'ad*, Juz 1, Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2000.

- Kamil. Faizal, *Azas Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Badan Penelitian Iblam, 2005.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* Jakarta: Al-Kamal, 2016.
- Lubis. Juliana, *Orang Tua Menikahkan Anak Pada Usia Muda*, Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- Nasution. Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Undang-Undang Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Akademia, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam, Bab II, Pasal 2-4.
- Kompilasi Hukum Islam, Bab IV, Pasal 15.
- Kompilasi Hukum Islam, Bab VI, Pasal 39.
- KUHAP, Pasal 1 angka 8.
- Mahmud. Abdul Halim, *Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil di Luar Perkawinan, Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn*, Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah, 2019.
- Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, Pasal 4
- Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pasal 49.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, 2013. Marhumah dan Suryadilaga Al Fatih, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Mappiase. Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : Prenemedia Group, 2017.
- Muhammad. Abu Abdillah, *Al-Jami' Al-Shahih Al-Musnad min Hadisi Rasulillah SAW wa-Sunnanihi wa-Ayyamih*, Urbekistan: 810 M, Jilid 6.
- Muhammad. Husein , *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Muriana. Eniyati Aini, *Dkk, Psychoeducaton dan Mind Mapping Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini*, Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2022.

- Nurachma Evi, *Dkk, Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak*, Pekalongan: NEM, 2020.
- Nurhayati dan Sinaga. Ali Imran, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Nurjannah, *Dkk, Promosi Kesehatan Dalam Berbagai Perspektif*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022.
- Nurmansah, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020 (Putusan Hakim Selama Bulan Mei 2020)*, Skripsi UNU Al-Ghazali Cilacap, 2020.
- Nurfah. Rustiani, *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Poedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Prasodjo. Djoko dan Mutika. Ketut, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prastowo. Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruz Media, 2014.
- Prosedure Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah, PA-Padang Sidempuan.
- Rahmat. Pupu Saeful , *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Volume 5, No.9, Januari-Juni 2009.
- Ramadhan. Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nsantara, 2021.
- Rasyid, Royhan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. VI, 2003.
- Rukmana. Siti Hardiyanti, *Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah*, (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung), Tesis IAIN Raden Intan Lampung, 2019.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1976.
- Saebani. Beni Ahmad, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sainul. Ahmad, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, IAIN PSP: Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Januari-Juni 2018.

Salam. Agus, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pasaman Barat, CV Azka Pustaka, 2023.

Salim, tt, *Safinah an Najah*, Dar al Abidin, Surabaya.

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 80/Pdt.p/2021/PA. PspK.

Shomad. Abd, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Tahun 2023.

Subagyo, P. Joko, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rhinneka Cipta, 2004.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rhinneka Cipta, 1991.

Sulaiman. Abul-Qasim, *Al mu'jam Al kabir*, Acre, 886, Jilid 9.

Syamsiah, *Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang*, Studi Masalah, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.

Syaripuddin. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

T. Cuzaimah, Yanggo, dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.

Tihami dan Sahrani. Sohari, *Fikih Munakahat* Jakarta, Rajawali Pres, 2013.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1.

Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 8.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 47.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 28.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 4.
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.
- Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.
- Wijaya. Helaluddin Hengki , *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: STT Jaffary, 2019.
- Yamin. Ahmad dan Rayes. Berlian, *Nilai Filosofis Adat Barenti Lako Saraa; Sara' Barenti Lako Kitabullah Pada Kawin Mawin Masyarakat Tau' Samawa*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2023.
- Yunianto. Catur, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung: Nusamedia, 2018.
- Yunus. Ahyuni, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, Makassar: Humanities Genius, 2020.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- A. Nama : Toba Roni Hasibuan  
NIM : 1910100010  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung, 27 Maret 2000  
Alamat : Tanjung, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas
- B. Nama Orang Tua  
Ayah : Mhd. Jahar Hasibuan  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Lanna Hari Nasution  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Tanjung, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas
- C. Pendidikan
1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 101610 Tanjung Lulus Tahun 2013.
  2. Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs. S) Nahdlatul Ulama Paringgonan Lulus 2016.
  3. Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Hakimiyah Paringgonan Lulus Tahun 2019.
  4. Tahun 2019 melanjutkan pendidikan program S-1 Di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Jurusan Alwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

## I. PETUNJUK PENGISIAN

Berikut ini terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah

## II. PERTANYAAN

### A. HAKIM

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah?
2. Apa pengertian Dispensasi Nikah?
3. Bagaimana Perbandingan Itsbat Nikah dengan Dispensasi Nikah?
4. Untuk hal apa sajakah Dispensasi?
5. Apa dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah?
6. Bagaimana Persepsi Bapak/Ibu dalam Menafsirkan “Alasan Yang Sangat Mendesak”?
7. Apakah ada kriteria khusus yang menjadi sebab permohonan dispensasi nikah itu dapat di kabulkan?
8. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah?
9. Apakah remaja yang terlambat pulang kerumah dari tempat bermain bersama pacarnya bisa dikatakan alasan yang sangat mendesak?
10. Bila dilihat dari jumlah perkara dispensasi nikah, menurut Bapak/Ibu seberapa tingkat kesadaran masyarakat Kota Padang Sidempuan terhadap pentingnya pencatatan pernikahan?
11. Bagaimana cara Hakim untuk mengetahui bahwa calon mempelai pria dan wanita telah siap secara fisik dan psikologis?
12. Bagaimana cara Hakim untuk menyakinkan bahwa peran orang tua calon mempelai harus ikut dalam membina dan membimbing keluarga san anak?



13. Bagaimana yang dimaksud dengan “Hubungan Erat Yang Tidak Dapat Lagi Dipisahkan”?

**B. PANITERA**

1. Apa saja penyebab orang melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah?
2. Apa saja syarat-syarat untuk melakukan permohonan dispensasi nikah?
3. Apakah surat dari keterangan dokter saja bisa jadi alasan untuk dikabulkan permohonan dispensasi nikah?

**C. ANALIS PERKARA**

1. Apa saja penyebab orang melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah?
2. Berapa jumlah permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tahun 2021 dan 2022?

**Wawancara Bersama Hakim Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan**



## Wawancara Bersama Hakim Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan



## Wawancara Bersama Panitia Pengadilan Agama Kota Padang Sidempaan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://fash.unissyahada.ac.id> Email : [fash@unissyahada.ac.id](mailto:fash@unissyahada.ac.id)

Nomor B- 309/Un.28/D.1/PP.00.9/04/2023

05 April 2023

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag

2. Ahmad Sainul, M. H. I

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan Hasil Sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Toba Roni Hasibuan

NIM : 1910100010

Sem/T.A : VIII (Delapan) 2022-2023

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/AS

Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan


  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 197311282001121001

Ketua Program Studi


  
Puji Kurniawan, MA. Hk  
NIP. 198712102019031008

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I**

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 197311282001121001

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II**

  
Ahmad Sainul, M. H. I  
NIP. 198902072019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022 Website : [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)  
Email : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B- 397 /Un.28/D/TL.00/04/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Riset.**

06 April 2023

Yth, Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Toba Roni Hasibuan  
NIM : 1910100010  
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah  
Alamat : Padang Lawas  
No Telp/Hp : 082361850015

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 197311282001121001



## PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Jl. H.T.Rizal Nurdin Km.7 Salambue, Padang Sidempuan

Website : [www.pa-kotaPadang Sidempuan.go.id](http://www.pa-kotaPadang Sidempuan.go.id)

**KOTA PADANG SIDEMPUAN - 22733**

Nomor : W2-A20/ 736 /HM.00/V/2023

15 Mei 2023

Lamp : -

Hal : Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan Nomor : B-397/Un.28/D/TL.00/04/2023 tanggal 06 April 2023, perihal Permohonan Riset di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka dengan ini kami beritahukan kepada mahasiswa :

Nama : Toba Roni Hasibuan  
NIM : 1910100010  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Alamat : Padang Lawas

Diberikan izin untuk mengadakan riset dalam penulisan Skripsi dengan judul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah" pada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sampai dengan selesai.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Ketua,



**Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I.,M.A**  
NIP. 19820425.200604.2.032